



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 228/KPTS/II/ 2022

TENTANG

**PENGUKUHAN FORUM PENYULUH ANTI KORUPSI AMPERA PROVINSI
SUMATERA SELATAN MASA BAKTI 2022-2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi, sasaran penyelenggaraan pendidikan anti korupsi terdiri dari pendidikan anti korupsi dan aksi anti korupsi antara lain pada satuan pendidikan, Pegawai ASN, pegawai BUMD dan masyarakat untuk senantiasa menjalankan dan mengedepankan integrasi dan mengajak setiap orang untuk melakukan tindakan anti korupsi;
 - b. bahwa untuk saat ini di Provinsi Sumatera Selatan telah terdapat Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) yang bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan untuk terlaksananya program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2022-2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengukuhan Forum Penyuluh Anti Korupsi Ampere Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2022-2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

KEDUA

- : Forum Penyuluh Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menyusun kerangka kerja/alur tugas dan kerja tentang Penyuluhan Anti Korupsi di Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. menyusun mekanisme dan merumuskan alur kerja tentang Penyuluhan Anti Korupsi di Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. melakukan pengkajian dan perencanaan alur kerja tentang Penyuluhan Anti Korupsi di Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. mengkoordinasikan dan melakukan konsultasi kepada unit kerja lain baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota tentang Penyuluhan Anti Korupsi di Provinsi Sumatera Selatan;
 - e. melakukan pembinaan jaringan dengan bersosialisasi kepada Aparatur Sipil Negara, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat tentang Penyuluh Anti Korupsi;
 - f. melakukan penyuluhan, sosialisasi dan pendidikan anti korupsi bagi seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada *Anti Corruption Learning Center* (ACLC) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

KETIGA

- : Dalam pelaksanaan tugasnya Forum Penyuluh Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Badan/Lembaga Lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Forum Penyuluh Anti Korupsi Ampera Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua KPK di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Menteri Tenaga Kerja RI di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
6. Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Masing-masing anggota yang bersangkutan di tempat.